

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PUTUSAN SPLITSING DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT

Darman, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: darman.cari123@gmail.com

M. Sudirman, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail: m.sudirman321@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p06>

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika mekanisme pemisahan berkas perkara berujung pada proses pidana yang berjenjang. Dalam beberapa kasus, PPAT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan palsu yang dimuat dalam akta otentik, padahal tugasnya hanya sebagai pelaksana administratif, yaitu mencatat keterangan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada PPAT dalam kasus tersebut dan mengkaji implikasi pemisahan berkas perkara terhadap keadilan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pemisahan perkara hukum yang terkait tanpa mempertimbangkan keterkaitan fakta dan para pihak dapat berujung pada kriminalisasi terhadap PPAT. Oleh karena itu, kebijakan hukum dan perlindungan profesi PPAT sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum bagi PPAT harus mengutamakan keadilan substantif dan memastikan tidak ada pembedaan yang dijatuhkan secara tidak proporsional.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, PPAT, Pemecahan, Pemalsuan Dokumen, Kriminalisasi*

ABSTRACT

Legal enforcement against Land Deed Officials (PPAT) in cases of document forgery often raises legal issues, especially when the mechanism of splitting -the separation of case files-result in multiple criminal proceedings. In several instances, PPATs have been named as suspects based on false statements contained in authentic deeds, despite their role being merely administrative, recording the declarations of involved parties. This study aims to analyze the form of legal protection that should be granted to PPATs in such cases and to examine the implications of splitting on legal fairness. Using a normative legal research method and a case study approach, the study finds that separating related legal cases without considering the interconnectedness of facts and parties can lead to the criminalization of PPATs. Therefore, there is an urgent need for clear legal policies and protection of the profession. Legal protection for PPATs should prioritize substantive justice and ensure that criminal liability is not imposed in a disproportionate manner.

Key Words: *Legal protection, PPAT, Splitsing, Document forgery, Criminalization*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya di sebut sebagai PPAT adalah merupakan salah satu pejabat umum sebagaimana telah disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 berdasarkan perspektif kewenangannya dalam membuat akta autentik. Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 92 ayat (1), menyebutkan tentang ruang lingkup jabatan umum sebagai orang yang diberikan tugas dan kewenangan oleh negara. Definisi PPAT sendiri dituangkan

didalam Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 1 angka 24 yang menyatakan:” Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dari pengertian diatas sehingga jelas bahwa jabatan PPAT adalah yang berkaitan dengan hukum pertanahan, yang artinya tugas dan kewenangannya memiliki batasan di dalam pembuatan akta Autentik antara lain akta Peralihan Hak dan Pendaftaran tanah. ¹ Adapun peralihan hak yang dimaksud adalah peristiwa jual beli, tukar menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan, perbuatan hukum pemindahan hak lainnya dan pemindahan hak melalui lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN NO.2 Tahun 2018 maka akta -akta yang dapat dibuat oleh PPAT adalah: akta Jual Beli (AJB), Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan dalam Perusahaan (Inbreng) Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Akta Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Penghapusan Hak Tanggungan (roya). Dari delapan Akta wajib yang dibuat oleh PPAT, ada juga akta akta lain yang menjadi kewenangan tambahan yaitu: Akta Pembagian Waris (terkait pertanahan, Akta Pemisahan atau pemecahan sertifikat hak atas tanah (dengan perjanjian) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Akta-akta tersebut hanya berlaku apabila obyek tanah nya terletak dalam wilayah kerja PPAT.

Sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan itu, dimana mencatat dan memastikan bahwa peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan dan disampaikan di hadapannya telah di tuangkan kedalam akta autentik. Sebagai Pejabat Umum, PPAT memiliki pertanggungjawaban moral dan integritas untuk menjaga kebenaran formil atas akta yang telah dibuatnya. Dalam hal ini PPAT harus memastikan setiap warkah sesuai dan memenuhi syarat administratif sehingga menjamin autentikasi akta yang dibuatnya tidak berdampak kerugian dari salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit PPAT terseret kedalam permasalahan hukum dan berujung menjadi terpidana.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, PPAT selalu dianjurkan untuk memiliki prinsip kehati-hatian, akan tetapi prinsip ini menjadi tidak bermakna manakala terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu penghadap atau dari keduanya. Contoh. seorang pengendara motor di jalan selalu berhati-hati setiap kali mengendarai motornya di jalan dan tidak pernah melebihi kecepatan, suatu ketika tiba-tiba ada pengendara lain yang ugal-ugalan dan akibatnya terjadilah kecelakaan yang tidak bisa dihindari oleh pengendara yang sudah sangat hati-hati dalam berkendara. Dari contoh ini maka dapat dimaknai bahwa berpegang pada prinsip kehati-hatian tidaklah cukup, tetapi harus ada integritas dari para penghadap serta adanya rambu-rambu peringatan yang jelas dan tidak dimengerti hanya dalam bentuk penafsiran atau interpretasi.

Bercermin dari contoh diatas, tugas dan kewenangan PPAT bukan perkara mudah untuk bisa memisahkan antara beritikad baik dan tidak, karena terkait kepentingan, setiap penghadap akan selalu berupaya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, oleh sebab itu dalam mempertahankannya selalu ada benturan dan berujung pada pertanggungjawaban kepada PPAT. Adapun pertanggungjawaban yang selalu di bebankan kepada PPAT adalah terhadap akta yang dibuatnya karena dianggap telah

¹ H.Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Cetakan ke-3 (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2023) hal.74

merugikan salah satu pihak, seperti tuduhan pemalsuan akta atau memalsukan akta (KUHP pasal 263), atau pemalsuan akta autentik (KUHP Pasal 264) putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (KUHP Pasal 266) putusan Nomor: 313/Pid.B/2023/PN Idm, atau sering juga tuduhan penggelapan (KUHP Pasal 372) Putusan Nomor: 395/Pid.B/2023/PN Gsk atau sebagai penyertaan tindak pidana (KUHP Pasal 55) putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel.

Terkait permasalahan pemalsuan surat oleh PPAT didalam menjalankan tugas kewenangannya menjadi konsekuensi hukum yang selahu terjadi setiap tahunnya. Fenomena ini memberikan wajah ketidakadilan terhadap PPAT dalam melayani masyarakat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi PPATnya sendiri harus dihadapkan dengan tanpa kepastian dan perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Banyaknya celah-celah hukum tanpa rambu-rambu peringatan yang jelas menempatkan PPAT seolah-olah adalah pihak yang paling bersalah apabila terjadi sengketa dan berakhir menjadi tindak pidana. Hal ini bukanlah sesuatu yang biasa, karena PPAT memiliki peran strategis didalam administrasi pertanahan, sehingga mutu dan kualitas akta yang dibuatnya menjadi faktor penting didalam memberikan bukti formil dari suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi. Berdasarkan aturan Perkaban Nomor 8 tahun 2012, yang telah menentukan pedoman dan sekaligus sebagai petunjuk teknis dalam pembuatan akta autentik PPAT, tidak mendefinisikan sebagai akta pihak dimana isinya atas kehendak dari para pihak, atau Akta relaas, melainkan semua sudah ditentukan dan dijelaskan dalam format tersendiri disetiap perbuatan hukum berdasarkan perbuatan hukumnya. Apabila ada penambahan frasa atau kalimat pada bagian lembar kosong didalam akta PPAT harus di paraf oleh semua penanda tangan akta dan mencantumkan nomor akta, ketentuan ini memberikan perbedaan antara akta pihak dan akta relaas sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Persepsi atau anggapan bahwa rumusan akta PPAT sama dengan rumusan akta Notaris menjadi keliru karena, walaupun sama-sama sebagai akta autentik tetapi pengertian ini justru menjerumuskan PPAT sebagai pelaku tindak pidana. Akta notaris memiliki dua bentuk akta yaitu Akta yang berisi uraian dari apa yang dilihat dan di saksikan langsung oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak agar perbuatan hukumnya dituangkan ke dalam akta disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara, kemudian akta yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris disebut akta Pihak.² Sehingga jelas perbedaan kapasitas beban pertanggungjawabannya, berbeda dengan akta PPAT, pengertiannya tidak menjelaskan ketentuan atau mensyaratkan bahwa perbuatan hukumnya diwajibkan dihadapan PPAT, contoh pertama pihak penjual dan pihak pembeli datang menghadap ke PPAT dan meminta di buat akta jual beli tanah dengan membawa bukti kuitansi sebagai bukti jual beli telah dilaksanakan sebagaimana pernyataan dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak, kedua para pihak datang menghadap untuk melakukan transaksi jual beli langsung dihadapan PPAT baik secara tunai maupun menggunakan transfer bank, sehingga bahwa transaksi benar-benar ada dan terjadi. Perbedaan ini tidak heran jika PPAT dianggap sebagai pelaku pemalsuan surat, atau memasukan keterangan palsu sehingga terjat sebagai terpidana.

² Habib Adji, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cetakan ke-4,(Bandung: PT Refika Aditama,2017),hlm.10.

Karena pemeriksaan PPAT di persidangan yang dilaporkan tidak bisa dibuktikan keterkaitannya dengan para pihak kemudian digunakan proses *splitsing* dalam perkara yang sama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 142 yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu bisa dilakukan penggabungan perkara atau pemisahan perkara, dan hal ini bagi penuntut umum bertujuan untuk efektifitas dan strategi pembuktian. Namun bagi terdakwa khususnya PPAT dimana tuntutananya berkaitan erat dengan unsur- unsur perbuatan pidana yang dilakukannya atau akibat yang dilakukan oleh orang lain (para pihak) menjadi tidak terlihat, terutama hasil dari putusan tersebut menjadi hapus, namun pidana terdakwa tetap dianggap memenuhi unsur kerugian.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penggunaan *splitsing* sebagai konsep prosedur peradilan yaitu pertama ditulis oleh Febrian E, dengan judul *Splitsing dalam Perspektif Asas Contante Justitie dan Asas Non-Self-Incrimination* (2020),³ dalam penelitian ini menilai bahwa penggunaan *splitsing* dapat mempercepat proses peradilan dalam menggunakan saksi mahkota. Ke dua ditulis oleh Rompas, Romdoni dan Putri Abu Bakar, dengan Judul *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian*. (2023),⁴ dalam penelitian ini bagi penuntut umum menjadi lebih mudah dalam pembuktian dan bisa mendorong keadilan, dan ke tiga di tulis oleh Firyal Kamila dkk, Judul *Implementation of Solving Criminal Cases (Splitsing) in the Proof* (2022),⁵ dalam penelitian ini penggunaan *splitsing* dapat memberikan prinsip pembuktian timbal balik dari terdakwa kemudian menjadi saksi atau sebaliknya. Ketiga penelitian ini menilai sebagai suatu konsep untuk percepatan penyelesaian perkara di pengadilan namun dari ke tiga pandangan ini, penulis tidak sependapat dengan penulis Rompas, dkk, yang menilai pada aspek praktis kemudian dapat mendorong keadilan yang efektif, karena tidak semua perkara dapat memberikan keadilan terutama terkait unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam bentuk material. Oleh karena itu dari permasalahan ini penulis menemukan permasalahan penting terkait penggunaan *splitsing* dalam proses peradilan yang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PPAT dalam perkara pemalsuan surat melalui putusan *splitsing* ?
2. Apakah penerapan *splitsing* terhadap PPAT dalam perkara pidana pemalsuan surat menimbulkan ketidakadilan hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PPAT yang menjadi terdakwa pidana dalam putusan *splitsing*

³ Febrian, Elwindhi. "Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 107-130.

⁴ Rompas, Christian. "Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

⁵ Kamila, Firyal, Iyang Yanuar, and Rizki Nurdiansyah. "Implementation of Solving Criminal Cases (Splitsing) in the Proof Process in Criminal Trials." *Jurnal Ruang Hukum* 1, no. 1 (2022): 23-26.

2. Mengkaji sejauh mana putusan splitsing dalam perkara pemalsuan surat dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi PPAT

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka dan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti buku-buku hukum yang memuat teori dan prinsip dasar hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang menyajikan hasil kajian akademik mutakhir, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki otoritas di bidangnya. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang relevan juga dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian turut digunakan sebagai bahan analisis guna memperkuat landasan teoritis dan argumentasi hukum. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, dengan menitikberatkan pada aspek normatif dari sistem hukum, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum bagi PPAT dalam perkara pemalsuan surat melalui putusan splitsing

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan terbatas untuk menyusun akta autentik dalam bidang pertanahan—seperti jual beli, hibah, APHT, SKMHT sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepmendagri No. 8 Tahun 2012. Setiap butir dalam akta sudah diatur oleh form resmi, mencakup urutan pencantuman kata serta opsi penghapusan bagian yang tidak relevan. PPAT berfungsi sebagai pejabat yang memastikan keabsahan formal dan kebenaran data sesuai dokumen pihak-pihak sebagai pencipta fakta lapangan.

Dalam perkara No. 296/Pid.B/2024/PN Bpp, terjadi kasus dugaan pemalsuan transaksi jual beli tanah yang awalnya batal namun form akta sudah dicetak dan diagendakan di protokol PPAT. Penjual meminta PPAT menunda perekaman hingga ditemukan pembeli baru; kesempatan ini dimanfaatkan makelar untuk mengajukan jual beli fiktif lewat orang dekat pihak penjual yang menandatangani akta dan memberikan keterangan palsu. Meski pelaku memberikan data palsu, PPAT hanya memasukkan data tersebut sesuai permintaan dan bukti yang disajikan, bukan mendalangi pemalsuan.⁶

Akibat dari akta jual beli fiktif tersebut, sertifikat telah berpindah tangan di BPN. Pemilik asli melapor, menuduh PPAT memerintahkan pemalsuan. Namun secara

⁶ Hidayat, N. R. (2022). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Notaris Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

logika, PPAT tidak menyuruh “memalsukan pembeli atau pembayaran”, melainkan hanya meminta bukti pendukung. Ini menunjukkan pemahaman PPAT terhadap prosedur dan objektivitas form, bukan keberpihakan yang melampaui perannya. PPAT mendapat perlindungan hukum dari instansi seperti Kementerian ATR/BPN, dewan pengawas, dan dapat memperoleh pendampingan hukum selama penyidikan maupun di pengadilan, termasuk sebagai saksi atau tersangka. Putusan *splitsing* yang memisahkan proses kerugian dan pemalsuan akta putusan 296 di bulan Agustus, banding September, dan perkara lanjutan 613 di Oktober menunjukkan pola pemidanaan cepat tanpa penggabungan kasus (Pasal 141 KUHAP), padahal keduanya saling berkaitan.⁷

Proses *splitsing* dan pengadilan cepat ini memecah narasi dan posisi PPAT – dari terdakwa di satu putaran dan saksi di putaran lain yang menghadirkan risiko rekayasa versi saksi dan memburamkan bukti asli. Akibatnya, PPAT sempat dipidana karena dinyatakan merugikan korban, padahal SHGB dikembalikan serta nilainya kembali kepada pemilik, sehingga unsur kerugian hilang dan seharusnya menuntut pemidanaan tidak dapat dipertahankan. Studi jurnal lain menunjukkan bahwa akta autentik yang mengandung unsur pemalsuan bisa dibatalkan, kemudian turun status menjadi akta di bawah tangan, dan pihak PPAT masih mendapatkan akses pembelaan hukum serta pendampingan oleh instansi pengawas (*legal assistance* dari Kementerian ATR/BPN dan *supervisor*). Dampak buruk kronologis seperti ini menjadi bentuk kriminalisasi lembut terhadap PPAT, yang seharusnya berstatus sebagai pihak terdakwa tetapi justru korban manipulasi versi cerita.⁸

Untuk memperkuat perlindungan, penafsiran KUHAP perlu tegas: kasus dengan unsur pidana semestinya digabungkan, bukan dipisah (Pasal 141 huruf b); PPAT harus dilindungi dari tuduhan yang tak solid berdasar bukti; dan apabila unsur pidana tidak terbukti (*novum* muncul di putusan 613), maka putusan bersalah harus dibatalkan. Krisis hukum seperti ini menuntut langkah strategis: mengajukan kasasi atau PK atas putusan *split*, mempertanyakan sah atau tidaknya pemisahan perkara, dan menegakkan rekonstruksi versi PPAT. Dengan demikian, penanganan ini menjadi penting untuk menegakkan keadilan objektif, mempertahankan integritas PPAT, dan menegaskan perlindungan hukum di bawah sistem hukum Indonesia agar tidak dipolitisasi oleh formulasi dakwaan yang prematur dan proses *splitsing* yang memisahkan fakta menjadi potongan terpisah.⁹

⁷ AMRULLAH, A. T. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeriksaan Dan Pengambilan Minuta Akta Oleh Penyidik (Studi Di Kota Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

⁸ Fairuzabadi, R., & Khisni, A. (2018). Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut. *Jurnal Akta*, 5(1), 197-202.

⁹ Rahendini, Y. (2017). ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO: 189/PID. B/2016/PN. SBY). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4(4), 98-105.

3.2 Perlindungan hukum bagi PPAT dalam perkara pemalsuan surat melalui putusan splitsing

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting dalam mengesahkan peralihan hak atas tanah melalui pembuatan akta autentik. Berdasarkan temuan PPAT memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, bersifat independen, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak.¹⁰ Apabila PPAT menerima dokumen palsu dari penghadap, mereka tidak dapat serta-merta dipidana selama telah memenuhi kewajiban verifikasi sesuai prosedur, termasuk melalui pemeriksaan identitas dengan card reader KTP elektronik. Dalam konteks kasus pemalsuan dokumen oleh penghadap, PPAT hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai dalam proses verifikasi. Jika akta menjadi batal akibat pemalsuan data oleh pihak ketiga, maka tanggung jawab PPAT lebih condong ke ranah perdata, administratif, atau etik, bukan pidana. Hal ini diperkuat oleh kajian Fatih & Putra yang menyatakan bahwa pembuatan akta hibah palsu tidak otomatis menjadikan PPAT bersalah secara pidana, selama ia tidak mengetahui pemalsuan dan telah bekerja berdasarkan prosedur normatif.¹¹

Namun, sistem pemecahan perkara atau splitsing oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP berpotensi merugikan PPAT. Ketika PPAT menjadi terdakwa dalam satu perkara dan saksi dalam perkara lain yang masih berkaitan, terdapat potensi terpecahnya alur fakta dan bukti yang berujung pada kesulitan pembelaan secara menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan asas audi et alteram partem yang menjamin hak semua pihak untuk didengar secara adil. Misalnya, pada perkara nomor 296, PPAT dijatuhi hukuman pidana atas dasar kerugian. Namun kemudian, putusan lanjutan pada perkara 613 menyatakan tidak ada kerugian karena objek sengketa, yaitu SHGB, telah dikembalikan. Putusan lanjutan ini merupakan novum penting yang semestinya menjadi dasar pembatalan putusan sebelumnya. Sayangnya, karena kedua perkara ini dipisahkan secara tidak proporsional, proses banding dan kasasi menjadi kurang efektif. Padahal, menurut asas keadilan, PPAT tidak boleh dijatuhi hukuman pidana jika unsur kesalahan dan kerugian secara objektif tidak terbukti.¹²

Demi menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi PPAT, diperlukan beberapa langkah penting. Pertama, verifikasi prosedural harus diperkuat, misalnya dengan penggunaan card reader dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen sebagai bentuk kehati-hatian. Kedua, penanganan perkara harus dilakukan secara terintegrasi sesuai Pasal 141 KUHAP, bukan dipisahkan, agar PPAT dapat memberikan pembelaan secara utuh dan tidak menghadapi dakwaan dari fakta yang terfragmentasi. Ketiga, novum dari putusan lanjutan harus segera diakui sebagai dasar pembatalan putusan terdahulu. Keempat, PPAT memerlukan pendampingan hukum dan administratif dari lembaga pembina seperti Kementerian ATR/BPN serta asosiasi profesi guna memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak ada kriminalisasi

¹⁰ Rifani, M. R., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris/PPAT. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 320-335.

¹¹ Yoseph, J. P. R., Mustikowati, E., Labatjo, R., Harianto, A., & Marzuki, A. U. (2024). PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 253-267.

¹² Putri, V. N., & Valentina, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Dokumen Palsu Melalui Card Reader. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 500-514.

tersembunyi. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, PPAT akan terhindar dari tuduhan sepihak dan sistem *splitsing* tidak akan menjadi alat pelemahan keadilan. Sebaliknya, tanpa langkah-langkah tersebut, PPAT dapat menjadi korban ketidakpastian hukum akibat kriminalisasi yang lahir dari pemisahan perkara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹³

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terjerat dalam perkara pemalsuan surat melalui putusan **splitsing** menjadi sangat penting karena dalam praktiknya, PPAT umumnya hanya menjalankan kewenangan administratif berdasarkan data dan pernyataan dari para pihak yang menghadap. Namun, dalam sejumlah kasus, PPAT justru dijadikan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana akibat adanya warkah atau keterangan palsu yang sebenarnya berasal dari pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa PPAT sangat rentan dikriminalisasi atas tindakan yang bukan merupakan hasil dari inisiatif pribadi maupun kesalahan langsung. Penerapan **splitsing** dalam kasus semacam ini justru menciptakan ketidakadilan hukum yang nyata. Pertama, pemisahan terdakwa secara hukum dilakukan meskipun terdapat fakta-fakta dan alat bukti yang menunjukkan keterkaitan erat antara pelaku utama dan PPAT yang dijadikan terdakwa. Kedua, dalam Putusan No.296/Pid.B/2024/PN Bpp, PPAT dinyatakan bersalah, sementara dalam putusan lain, yakni No.613/Pid.B/2024/PN Bpp, ditemukan bukti baru bahwa kerugian pelapor sebenarnya berasal dari pihak penghadap, bukan dari PPAT. Ketiga, ketidaksinkronan antara kedua putusan tersebut menimbulkan disharmonisasi dan ketidakpastian hukum, serta memperkuat kesan bahwa PPAT dikriminalisasi. Keempat, proses hukum yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta dalam satu kesatuan perkara justru membuka peluang terjadinya manipulasi kesaksian dan pengalihan tanggung jawab pidana kepada PPAT. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan hukum yang kuat dan adil bagi PPAT, agar mereka tidak dijadikan korban dari praktik hukum yang tidak menyeluruh dan cenderung merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak tabil Hukum, Cetakan ke 2, Jakarta: Kencana, 2017
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan, cetakan ke-2,(Jakarta;PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Afriani, N., Monicha, W., Cholid, Y. L. A., Albar, R. N., & Maulana, A. F. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER "C" DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 11 (2024).
- AMRULLAH, A. T. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeriksaan Dan Pengambilan Minuta Akta Oleh Penyidik (Studi Di Kota Yogyakarta) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). (2017).

¹³ Afriani, N., Monicha, W., Cholid, Y. L. A., Albar, R. N., & Maulana, A. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER "C" DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).

- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017
- Fairuzabadi, R., & Khisni, A. Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut. *Jurnal Akta*, 5, no. 1 (2018): 197-202.
- Febrian, Elwindhi. "Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 107-130.
- H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- H. Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & kepastian Hukum dalam putusan Hakim, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- H. Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Cetakan ke-3 ,Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Habib Adji, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cetakan ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Hidayat, N. R. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Notaris Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). (2022).
- Kamila, Firyal, Iyang Yanuar, and Rizki Nurdiansyah. "Implementation of Solving Criminal Cases (Splitsing) in the Proof Process in Criminal Trials." *Jurnal Ruang Hukum* 1, no. 1 (2022): 23-26.
- Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advocat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cetakan-1, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2017
- Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, and Ahmadil Chandra. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117-128.
- Putri, V. N., & Valentina, R. A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Dokumen Palsu Melalui Card Reader. *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (2022): 500-514.
- Rahendini, Y. ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO: 189/PID. B/2016/PN. SBY). *NOVUM: JURNAL HUKUM* 4, no. 4 (2017): 98-105.
- Rifani, M. R., & Faishal, A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris/PPAT. *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 320-335.
- Rompas, Christian. "Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti,2006
- Yoseph, J. P. R., Mustikowati, E., Labatjo, R., Harianto, A., & Marzuki, A. U. PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 253-267.

Peraturan perundangan

- Putusan Mahkamah Agung No. 296/Pid.B/2024/PN Bpp
Putusan Mahkamah Agung No. 275/PID/2024/PT SMR

Putusan Mahkamah Agung No. 613/Pid.B/2024/PN Bpp
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998
Peraturan Menteri ATR/BPN No 8 Tahun 2012